



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1970  
TENTANG  
MEMBUBARKAN PARA SUKARELAWAN PEMBANGUNAN YANG TELAH  
DIBENTUK BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 235 TAHUN 1966**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sesuai dengan keadaan dewasa ini, dipandang perlu untuk membubarkan “Dana Sukarelawan Pembangunan” jang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 235 tahun 1966.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan R.I. No. 135 tahun 1966.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini membubarkan Dana Sukarela Pembangunan jang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 135 Tahun 1966 dan memberhentikan anggota pengurusnja dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannya selama melakukan tugasnja ;

**KEDUA** : Sisa aktiva dari Dana Sukarelawan Pembangunan jang dibubarkan, diserahkan pengurusannya kepada Dana Pengasuhan Putera-puteri Pedalaman Irian Barat jang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No 93 tahun 1969 ;

**KETIGA ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 20 Djanuari 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.